

SKRIPSI

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI
BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TIARA NURUL AMRAINI

02011181823450

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAM PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA NURUL AMRAINI

NIM : 02011181823450

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI
BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiara Nurul Amraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823450
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam
Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pelaku
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Pada Lapas Kelas 1 Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh sesiapaapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025

Yang Menyatakan,



Tiara Nurul Amraini
NIM. 02011181823450

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”

(Q.S Al- Fatihah: 05)

“Intelligence plus character –that is the goal of true education”

(Martin Luther king Jr)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai”

(Nelson Mandela)

Kupersembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT**
- 2. Alm. Papa dan Almh. Mama, serta Mami Henni**
- 3. Para kakak dan abang tersayang**
- 4. Keluarga tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-guruku**
- 6. Para Support system**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamaterku tercinta : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 9. Orang-orang yang mengharapkan saya segera menjadi Seorang Sarjana Hukum**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarokatuh. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)"**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H yang dengan sabar dan perhatiannya memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dari seperti apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis sangat berlapang hati dalam menerima saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya mengevaluasi serta membangun penulisan penelitian ini untuk di masa yang akan datang dan penulis pun mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian, *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Indralaya, 2025

Yang Bertanda Tangan,


Tiara Nurul Amraini
NIM. 02011181823450

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis amat menyadari bahwa dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang tiada hentinya memberikan doa serta berbagai macam dukungan baik, dukungan semangat, motivasi, masukan, arahan, pengingat ketika rasa malas mulai datang serta bantuan finansial sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut:

1. Terima kasih Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya karena telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih *To Our Prophet* Baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan, suri tauladan yang baik bagi seluruh alam.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Wakil Rektor I, II, III dan Staff Rektorat.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaifuddin (Dr. S.H., M.Hum) sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S. Ant., LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga merupakan selaku Pembimbing Utama penulis.
9. Terima kasih kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
10. Terimakasih kepada Bapak DR. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
11. Terima kasih kepada Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
12. Terima kasih kepada Keluargaku tercinta: Alm. Papa, Almh. Mama, Mami Henni, kak Ona, bang Dicky dan kak Yana, Te Ela, Dek Cinta, Dek Dafi, Mama Lis, kak Nova & kak Novi beserta seluruh keluarga besar tercinta.
13. Terima kasih kepada para bestie sedari MA, yaitu BMD Squad: Kilkila uti, bibah, Alfin, Ways, Kirom dan Maul.

14. Terima kasih kepada para Pejuang Jannah FH: Nikacuu, Ling-ling, Yulicuuuu, DekSin, Uty Kholis, Ratih, Ummi Retno, Widya dan Uty Nai.
15. Terima kasih kepada saudari-saudariku tercinta yang pernah semakan - seminum di *Bright Scholarship's Dormitory*: Pau-pau, Makdin, Bila, Ariska, Yukmmell, Yukmil, Azzah, Risna, Fit, Didiw dan Selpia. Terimakasih atas semua kenangan manisnya *guys*.
16. Terima kasih kepada keluarga Bright Scholarship : Kak Abi, Kak kiki, Mba Lasmi, MbaLinn dan mba Aqis serta teman-teman, adik-kakak *Awardee Bright Scholarship* lainnya.
17. Terima kasih kepada temen-temen kelompok 3 PLKH atas kesempatan untuk belajar *MCC* bersama.
18. Terima kasih kepada teman-teman KKL dan kepada keluarga di Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan pengalaman berharga disana.
19. Terima kasih Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Palembang atas kesempatannya sehingga penulis dapat mengambil data penelitian disana.
20. Terima kasih kepada teman-teman Se-Organisasi: **BO RAMAH, KADIKSRI, LDK NADWAH dan U-READ UNSRI.**

21. Terimakasih kepada **BIDIKMISI** dan **BRIGHT SCHOLARSHIP**
YBM BRILIAN yang telah memberikan bantuan *financial* kepada
penulis dalam menempuh bangku perkuliahan ini.

Indralaya, 2025

Penulis,



Tiara Nurul Amraini
NIM. 02011181823450

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Secara Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegkan Hukum.....	11
2. Teori Keadilan.....	12
3. Teori Bantuan Hukum.....	13

G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Sumber Data Penelitian	15
4. Lokasi Penelitian	16
5. Populasi Dan Sampel	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Analisis Data	18
8. Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI.....	20
1. Pengertian Remisi	20
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi.....	21
3. Tujuan Pemberian Remisi.....	23
4. Urgensi Pemberian Remisi	24
5. Jenis-jenis Remisi	25
6. Besaran Remisi	26
8. Prosedur Pengajuan Remisi	28
9. Akibat-akibat Hukum Diperolehnya Remisi	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	31
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	31
C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA.....	36

1. Pengertian Narapidana Penyalahgunaan Narkotika	36
2. Mekanisme Pelaksanaan Hak Remisi Narapidana narkotika.....	42

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Warga

Binaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada	
Lapas Kelas 1 Palembang	44

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pemberian Remisi Bagi Warga

Binaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Lapas Kelas	
1 Palembang	61

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif Kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik bersifat primer, sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa : 1) Remisi kepada warga binaan yang terlibat dalam studi kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas 1 Palembang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak ada kemungkinan petugas memanfaatkan wewenang atau peran mereka. memastikan bahwa remisi di Lapas Kelas 1 Palembang diberikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, mereka yang memenuhi persyaratan dan benar-benar layak untuk mendapatkan remisi tidak akan menerima remisi yang tidak sesuai. Lapas Kelas 1 Palembang tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup prosedur administratif yang harus diikuti oleh narapidana, batasan waktu, dan persyaratan yang harus mereka penuhi. 2. Faktor faktor yang mempengaruhi Di Lapas Kelas 1 Palembang, faktor administrasi, batas waktu, dan kondisi lapas adalah penghalang untuk pemberian remisi kepada narapidana. Faktor-faktor ini menyebabkan masalah dalam proses penilaian dan pengawasan narapidana. Remisi dapat terhambat oleh lapas yang terlalu padat.

Kata kunci : **Remisi, Penyalahgunaan Narkotika, Lapas kelas 1 Palembang**

Pembimbing utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1964 silam. Dimana perubahan mendasar tersebut ialah bergantinya sebutan sistem pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Adapun sebutan sistem pemasyarakatan itu sendiri dicetuskan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan. Ia menyebutkan bahwa pidana penjara itu menimbulkan rasa derita pada narapidana karena mengalami dampak dari kehilangan kemerdekaan bergerak (hilangnya kemerdekaan yang dirampas).¹

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, dan tidak berniat untuk mengulangi kesalahannya tersebut dan dapat bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya dan masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana, pembalasan dendam bukanlah hal terpenting. Namun, yang terpenting adalah adanya pemberian bimbingan dan pengayoman yang diterima narapidana. Hal tersebut ditujukan agar terpidana tidak melakukan

¹ Sri Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 14/No. 1 (April 2017), hlm. 83, diakses pada <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950> pada 19 Desember 2021 pukul 20.07 WIB.

tindak pidana lagi dikemudian hari. Pemidanaan haruslah berisi unsur-unsur yang bersifat, sebagai berikut:²

- (1) Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan
- (2) Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana tersebut.³ Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁴

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan sebagai suatu penyelenggaraan keadilan yang bertujuan untuk mencapai pulihnya kesatuan hubungan (sosial) antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22.

³ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 165.

⁴ C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 39.

Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.⁵ Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 9 UU Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan tentang hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlindungan;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- k. Mendapatkan layanan sosial; dan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2, T22LN No. , Ps. 6811 angka (3).

- l. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Selain hak-hak yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Pamsyarakatan tersebut, terdapat hak-hak lain yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1), yaitu:⁶

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai Undang-undang.

Dari beberapa hak-hak narapidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan diatas tepatnya pada poin (a)⁷, bahwa salah satu hak narapidana ialah mendapatkan pengurangan masa pidana atau biasa disebut remisi. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan⁸ dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Remisi

⁶ *Ibid*, pasal 10.

⁷ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, LN No.225 Tahun 2012, TLN No. 5359, Pasal 1 angka (6).

adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Maka dengan memperoleh hak remisi para warga binaan pemasyarakatan tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada pasal 2, tujuan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan adalah: “Pembinaan yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”¹⁰

Maksud dan tujuan dalam memberikan Remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi¹¹, yaitu :

1. Sebagai motivator dan stimulasi serta dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana dan Anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada Lembaga Pemasyarakatan.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultural tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian Remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi (terutama bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, PERMEN No. 16 Tahun 2023, BN No. 309 Tahun 2023, Ps. 1 angka (3).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 2.

¹¹ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi*, KEPPRES No. 174 Tahun 1999, LN. 1999 No. 223.

meminimalisasikan gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.

3. Bahwa Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariannya.
4. Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan.

Selain hal-hal diatas, maksud tujuan dengan adanya pemberian Remisi adalah sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan diharapkan sesuai *Standard Minimum Rules*.¹²

Pada pasal 24 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dijelaskan bahwa setiap Narapidana. dan Anak Pidana berhak menerima remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹³

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹² Zainal Arifin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana" Skripsi diakses pada tanggal 12 Desember November 2021 pukul 20:30 WIB, hlm. 62.

¹³ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi*, KEPPRES No. 174 Tahun 1999, LN. 1999 No. 223, Pasal 2.

- a. berkelakuan baik;
- b. dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Sedangkan didalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Remisi dapat diberikan dengan syarat-syarat yang berbeda¹⁴ Dikarenakan perbedaan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait remisi yang diberikan terhadap narapidana narkotika (psikotropika) yang berada di Lapas kelas 1 Palembang. Hal tersebut dikarenakan pula karena tindak pidana narkotika masih sangat sering terjadi di Palembang. Berikut ini penulis sajikan data mengenai kasus narkotika dalam 2 tahun terakhir yang telah dijatuhi putusan di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020 dan pada kasus yang terjadi pada tahun 2021:¹⁵

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah kasus Narkotika
1.	2020	728 Perkara
2.	2021	618 Perkara

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Berdasarkan dari tabel yang telah disajikan, mengidentifikasi bahwa jumlah perkara narkotika yang telah dijatuhi putusan di Pengadilan Negeri Palembang setiap tahunnya masih banyak terjadi dalam masyarakat.

Remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana berdasarkan penilaian tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya kepala

¹⁴ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹⁵ Pengadilan Negeri Palembang (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>). Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 20.00 WIB.

Lapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.¹⁶ Berikut Penulis sajikan tabel mengenai pemberian remisi di kota Palembang :

Tabel 2

No	Tahun	Jumlah Penerima Remisi
1.	2020	7530 Orang
2.	2021	8711 Orang

Sumber : ANTARA news & rmol sumsel.id

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) tentunya merupakan pihak yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses pembinaan narapidana. Bukan hanya untuk membina narapidana yang berstatus anak didik, melainkan juga untuk narapidana yang sedang berada dalam masa cuti ataupun lepas bersyarat.

Apabila narapidana benar-benar melakukan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang ia telah memenuhi persyaratannya. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis untuk merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).

¹⁶ Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana." *Jurnal Spektrum Hukum*, 2019, 14.1. hl. 85. Diakses pada <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950> , pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 13.45 WIB.

Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan dengan begitu saja. Apalagi untuk memastikan seluruh bagian atau seluruh bidang yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan diawali dengan tinggi atau rendahnya angka remisi yang terjadi dalam pembinaan di dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini, bagaimana peranan petugas memberikan kebijakan remisi bagi warga binaan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat bantuan pemberian remisi bagi warga binaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang?

¹⁷ Norman Syahdar Idrus , Wien Sukarmini, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang*, (Skripsi Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran, Jakarta, 2013), hlm 114.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini yang dimaksud adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan di bidang hukum acara pidana yang dalam hal tentang pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang. Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat,

aparatus penegak hukum dan siapa saja tentang pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada lapas kelas 1 Palembang.

E. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada apa yang melatarbelakangi dan pada rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu, peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang dan faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan menjadi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UUI Press, 2010), hlm. 125.

tolak ukur terhadap efektifitas dari keberhasilan penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁹

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consist in treating aqualls aqually and unenequalls enequally, in proportion to their inequality*).²⁰

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan nasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

²⁰ Info Hukum, ” *Teori Keadilan*”, https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2 diakses 22 Juni 2022 pukul 15.05 WIB.

masyarakatnya.²¹ Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang, teori keadilan digunakan agar para pengguna narkotika tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri melalui rehabilitasi. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, petugas pemasyarakatan harus memastikan bahwa setiap warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis bahwa perlunya ditegakan keadilan untuk pengguna narkotika, agar hak-haknya tetap terealisasi.

3. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terdapat ciri-ciri yang mendasar diantaranya:²²

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2010), https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2 diakses pada 22 Juni pukul 20.22 WIB.

²² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007), hlm. 100.

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai 3 aspek yang saling berkaitan yaitu:²³

- a. Aspek aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu dihayati.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (*due process of law*) atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktek sehari-hari sistem akusatur (*crime control arbitrary process*) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran perendahan harkat dan martabat manusia.²⁴

Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni terkait faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Lapas kelas 1 Palembang. Penulis menggunakan teori ini karena teori ini dapat menjawab yang menjadi faktor dari penyebab melalui penegakan hukum.

²³ *Ibid*, hlm. 102

²⁴ Pinus Julianto Sinaga, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan," (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), hlm. 20.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hakekatnya berperan buat memberikan pedoman tentang tata cara atau metode seseorang penulis buat mempelajari, menganalisa, menguasai dalam melaksanakan penelitian hukum.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sampel dan lain-lain).²⁶

Penelitian hukum empiris ialah suatu tata cara riset hukum yang berupaya buat memandang hukum dalam artian yang nyata ataupun bisa dikatakan memandang, mempelajari bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat.²⁷ Pada penelitian ini, yang diteliti ialah mengenai peran petugas pemyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan dalam penyalahgunaan narkoba pada Lapas kelas 1 Palembang supaya bisa menjelaskan kasus dengan teori ataupun konsep yang didapat dari informasi riset. Dan Agar dapat mengamati sejauh mana penerapan atau implementasi dari ketentuan hukum yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Data dalam penelitian ini, didapat dengan mengumpulkan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.²⁸

²⁵ Ishag, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), hlm.26

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

²⁷ *Ibid*, hlm 150

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 164.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²⁹ Adapun penelitian *socio-legal Approach* adalah penelitian yang berkaitan dengan hukum serta sikap warga, yang jadi titik permasalahannya merupakan permasalahan daya guna ketentuan hukum, kepatuhan terhadap hukum, kedudukan lembaga ataupun institusi penegak hukum, implementasi serta pengaruh hukum terhadap permasalahan sosial maupun kebalikannya.³⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan memakai jenis data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

- a. Data Primer didapat dari penelitian lapangan. Data dapat diperoleh melalui wawancara bersama seorang atau lebih narasumber. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung bersama pihak dari Lapas kelas 1 tentang peran petugas pasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Lapas kelas 1 Palembang.

²⁹ Abdul manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), hlm. 9.

³⁰ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, ed.1 , cet.3, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 149.

b. Data Sekunder bersumber dari data yang ada di perpustakaan.³¹ Dalam data sekunder juga dibagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer dapat berupa peraturan undang-undang, risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim yang sifatnya mengikat.³² Bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat.
- 2) Bahan Hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.³³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang, yang beralamat di Jl Taqwa Mata Merah, Karyas Mulia, Sematang Borang Kota Palembang, Sumatera Selatan 30161, Indonesia.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

³¹ Amirudin dan Zainal, *Op.Cit*, hlm. 31.

³² *Ibid*, hlm. 32.

³³ *Ibid*. hlm 33

Populasi merupakan subjek yang mempunyai ciri-ciri yang khusus dan sesuai untuk diteliti.³⁴ Hingga dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi ialah pihak di lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang.

b. Sampel

Sampel ialah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil bagi prosedur tertentu sehingga bisa mewakili populasinya.³⁵ Menurut Sukmadinata, sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari populasi.³⁶ Dalam pengambilan sampel ini memakai teknik *purposive sampling* ialah pengambilan sampel bersumber pada kriteria tertentu dengan lewat pertimbangan yang cocok dengan ciri-ciri dari kasus hukum yang lagi diteliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.³⁷ maka sampel data dari penelitian ini ialah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang
- 2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang yang berkaitan dengan pemberian remisi (2 Orang).
- 3) Narapidana yang baru saja mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang (5 orang).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65.

³⁵ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan : FH Universitas Sumatera utara, 2010), diakses pada <https://slideplayer.info/slide/12718292/> , pada tanggal 01 Juli 2022 pukul 09.41 WIB

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : AFABETA, 2011), hlm. 20.

³⁷ Anwar Hidayat, *Teknik Sampling Dalam Penelitian*, 2017, diakses pada <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1> Probability Sampling, pada tanggal 05 April 2022 pukul 01.22 WIB.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bersama *respondent* untuk mendapatkan informasi sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun wawancara akan dilakukan di Lapas kelas 1 Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data sekunder menjadi bahan untuk studi kepustakaan yang berupa Undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran serta penelitian yang berkaitan dengan objek kajian, peraturan-peraturan, literatur-literatur, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan dari permasalahan.

7. Analisis Data

Ada pula informasi tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang telah diolah oleh penulis berikutnya hendak di analisis dengan cara menguraikan data dengan tujuan membentuk kalimat yang tersistematis dan terperinci agar terciptanya suatu kesimpulan yang terstruktur dan mudah dipahami.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan metode Induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif dilakukan dengan cara menguraikan segala hal yang mempunyai sifat umum hingga menjadi kesimpulan yang dapat ditarik dan hasilnya bersifat khusus, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno. *“Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan).”* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2000.
- Adnan Buyung Nasution. *“Bantuan Hukum.”* Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007.
- Abdul Manan. *“Aspek-aspek Pengubah Hukum.”* Jakarta : Prenada Media, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi.”* Depok : PT Raja Grafindo, 2016.
- Bambang Waluyo. *“Pidana dan Pemidanaan.”* Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- C. I. Harsono Hs. *“Sistem Baru Pemidanaan Narapidana.”* Jakarta : Djamban, 1995.
- C. Djisman Samosir. *“Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasayarakatan.”* Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
- C. Djisman Samosir. *“Penologi dan Pemasayarakatan.”* Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Didin Sudirman. *“Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasayarakatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”* Jakarta:Grafindo,2000
- Dwidja Priyanto. *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi.”* Bandung : Reflika Aditama, 2006.
- Dwidya Priatno. *“System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cet.3.”* Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Efendi Erdianto. *“Hukum Pidana Dalam Dinamika.”* Pekanbaru: UR Press, 2012
- Ishag. *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.”* Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016.
- Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.”* ed.1. cet.3. Jakarta : Kencana, 2016.
- Muladi. *“Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusia.”* Bandung: Alumni, 1992.
- Marlina. *“Hukum Panitensier.”* Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris.”* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Petrus Irwan Panjaitan Pandapotan Simorangkir. *“Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”*. Jakarta : Sinar Harapan, 1995.
- P.A.F Lamintang dan Theo lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Apis Notosoebroto. *“Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsep Revolusi Indonesia, Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah Soerjono Soekanto. “Metode Penelitian Hukum.”* Jakarta : UUI Press, 2010.
- Siswanto Sunars., *“Kajian Sosiologi Hukum”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *“Pengantar Penelitian Hukum.”* Jakarta : Universitas Indonesia, 2010
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.”* Bandung : AFABETA, 2011.
- Soerjono Soekanto. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.”* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tolib Setiady. *“Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia.”* Bandung : ALFABETA, 2010.
- Wahidah Abdullah. *“Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.”* Makassar : Au, 2012.

B. Wawancara

- Hasil Wawancara Dengan Ade Irianto selaku Kasi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, 31 Oktober 2022 pada pukul 10.30 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Agung Darmawan selaku Staf Bagian Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, 31 Oktober 2022 pada pukul 10.30 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No.69 Tahun 1999, TLN No. 3846.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, LN No.225 Tahun 1999, TLN No. 5359

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ampunan Istimewa*, KEPPRES No. 120 Tahun 1995, LN. 1995

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi*, KEPPRES No. 174 Tahun 1999, LN. 1999 No. 223.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, PERMEN No. 3 Tahun 2018, BN No. 282.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat*, PERMEN No. 7 Tahun 2022, BN 2022/No. 117.

Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah*, Keputusan No. 04.HN.0. 201 Tahun 1998, LN. 1998.

D. Jurnal

Padmono Wibowo. “Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo.” Situbondo: Jurnal Ilmiah Publika 9.2 , 2021.

Sri Wulandari. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana". *Jurnal Spektrum Hukum*, 2019, 14.1. Diakses pada <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950> , pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 13.45 WIB.

Spektrum Hukum, Vol. 14 /No. 1/April, 2017.

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020.

E. Internet

Admin, "Teori Keadilan", diakses pada https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2 pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 15.05 WIB

Anwar Hidayat. "Teknik Sampling dalam Penelitian," 2017. diakses pada https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling , pada tanggal 05 April 2022 pukul 01.22 WIB.

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar. "Metode Penelitian Hukum." Medan : FH Universitas Sumatera utara, 2010. diakses pada <https://slideplayer.info/slide/12718292/>. pada tanggal 01 Juli 2022 pukul 09.41 WIB.

Suteki dan Galang Taufani. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)." Depok : Rajawali Pers, 2018. https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2 diakses pada 22 Juni 2022 pukul 20.22 WIB.

<http://www.netralnews.com/news/hukum/read/120555/tujuan.pemberian.remisi>
Diakses pada tanggal 03 Juli 2023 pukul 14.50 WIB.

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html> Diakses pada tanggal 23 April 2023 pukul 13.05 WIB.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa>,
diakses pada tanggal 20 juni 2023 pada pukul 21.07 WIB.

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>, diakses pada tanggal 23 juli 2023 pada pukul 17.09 WIB.

F. Skripsi/ Tesis

Fitria Ramadhani Siregar. *“Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.”* Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018.

Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini. *“Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang”*, Skripsi Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jakarta, 2013.

Pinus Julianto Sinaga. *“Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan.”* Tesis Magister Universitas Islam Riau. Pekanbaru, 2019.

Zainal Arifin. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana.”* Skripsi UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta. 2009.